



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

IFACS
INDONESIA FOREST AND CLIMATE SUPPORT



PANDUAN

Pengarusutamaan Konservasi Orangutan Dalam Penataan Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten





PENGARUSUTAMAAN KONSERVASI ORANGUTAN DALAM
PENATAAN RUANG WILAYAH PROVINSI DAN KABUPATEN
© Forum Orangutan Indonesia (FORINA)
ISBN : 978-602-17274-7-8

Forum Orangutan Indonesia
Jl. Cemara Boulevard No. 58 Taman Yasmin, Bogor, Indonesia, 16112
www.forina.or.id

Tim Penyusun:
Ermayanti
Hendi Sumantri
Herry Djoko Susilo
M. Arif Rifqi
Pahrian G. Siregar
Sri Suci Utami Atmoko

Ilustrasi : Zul MS, Dok. Meirini Sucahyo
Kredit Foto: © FORINA, BOSF, Fitriah Basalamah, Sri Suci Utami Atmoko
Layout: Meirini Sucahyo

DAFTAR ISI

PENGANTAR 4

PENDAHULUAN	7
▶ Latar Belakang	7
▶ Maksud dan Tujuan	8
▶ Ruang Lingkup	8
▶ Target Sasaran	8

INDEKS KETERANCAMAN HABITAT ORANGUTAN	9
▶ Habitat Orangutan di Indonesia	9
▶ Identifikasi Keterancaman Kawasan Habitat Orangutan	11

PENATAAN RUANG WILAYAH	20
▶ Tujuan Penataan Ruang	21
▶ Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang	21
▶ Rencana Pola dan Struktur Ruang Wilayah	21

KAWASAN HUTAN DAN HABITAT ORANGUTAN	24
▶ Kategori Kawasan Hutan	24
▶ Sebaran Habitat Orangutan berdasarkan Fungsi Kawasan Hutan	26

PENGARUSUTAMAAN DATA HABITAT ORANGUTAN DALAM RENCANA TATA RUANG DAERAH	31
▶ Arahan bagi Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan Lainnya	31
▶ Tawaran Alternatif Revisi dan/atau Rekomendasi Pengelolaan Kawasan Hutan	38
▶ Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Konservasi Orangutan	43
▶ Arahan Umum Penyempurnaan Konflik Penataan Ruang dengan Konservasi Orangutan	47

REKOMENDASI	51
--------------------	-----------

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

TABEL

Tabel 1.	Kondisi Ancaman pada Habitat Orangutan	12
Tabel 2.	Parameter dan Skoring Kondisi Ancaman pada Habitat Orangutan	16
Tabel 3.	Klasifikasi Total Nilai Skor	17
Tabel 4.	Luas habitat orangutan berdasarkan fungsi kawasan hutan	27
Tabel 5.	Arah Pengarusutamaan konservasi orangutan ditingkat lokal	32
Tabel 6.	Daftar provinsi dan kabupaten wilayah distribusi orangutan	34
Tabel 7.	Daftar lembaga konservasi orangutan di Sumatera dan Kalimantan	36
Tabel 8.	Alternatif arahan pemanfaatan ruang kawasan hutan berdasarkan indeks keterancaman habitat orangutan	39
Tabel 9.	Identifikasi konflik fungsi kawasan hutan dan habitat orangutan	47
Tabel 10.	Identifikasi konflik rencana pola ruang RTRW dan habitat orangutan	48
Tabel 11.	Arahan penyempurnaan rencana pola ruang RTRW	49

GAMBAR

Gambar 1.	Peta kawasan hutan dan perairan: (a) Sumatera, dan (b) Kalimantan	10
Gambar 2.	Peta Tingkat Ancaman Habitat Orangutan di Indonesia, (a) Sumatera dan (b) Kalimantan	17
Gambar 3.	Hirarki Fungsi Kawasan Hutan dan Pola Ruang RTRW (Modifikasi Prihanto dkk. 2011)	26
Gambar 4.	Peta overlay habitat orangutan dengan kawasan hutan di Leuser Barat dan Leuser Timur, Propinsi Aceh dan Sumatera Utara	28
Gambar 5.	Peta overlay habitat orangutan <i>P.pygmaeus pygmaeus</i> dan <i>P.pygmaeus wurmbii</i> dengan kawasan hutan, Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah	29
Gambar 6.	Peta overlay habitat orangutan dengan kawasan hutan dan perairan: (a) Sumatera, dan (b) Kalimantan	30
Gambar 7.	Peta overlay indeks keterancaman habitat orangutan dengan kawasan hutan di Leuser dan sekitarnya	42
Gambar 8.	Kerangka Pendekatan KLHS RTRW (Prihanto dkk. 2013)	43

PENGANTAR



Langkah-langkah pengarusutamaan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan bagi seluruh sektor ditempuh dalam setiap kebijakan pembangunan dalam rangka menciptakan terjaminnya keseimbangan dan kelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup di masa mendatang. Pembangunan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan upaya untuk mendayagunakan sumber daya alam bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta keserasian penataan ruang dalam upaya terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Upaya pelaksanaan penataan ruang yang belum kondusif menyebabkan kerusakan lingkungan pada ekosistem terestrial (hutan), laut dan pesisir semakin meningkat.

Kehilangan ekosistem hutan alami yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi terus terjadi sehingga keberadaan dan kelestarian spesies penting semakin terancam. Demikian pula apa yang terjadi dengan kelestarian orangutan yang habitatnya terus terdesak oleh pengembangan pembangunan skala besar dan kecil di Sumatera dan Kalimantan. Keberadaan populasi orangutan dan habitatnya secara spasial penting untuk dimasukkan sebagai salah satu kriteria dan indikator penentuan arah penataan ruang wilayah.

Panduan “Pengarusutamaan Konservasi Orangutan dalam Penataan Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten” diharapkan membantu para perencana tata ruang dan pengambil keputusan ditingkat pemerintah daerah dalam memanfaatkan data peta-peta sebaran dan tingkat keterancamannya habitat Orangutan sebagai alat penapisan penetapan pola ruang dan struktur ruang RTRW. Dengan demikian, perencanaan pembangunan di daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi para pelaku pengambil keputusan di tingkat nasional dan lokal.



LATAR BELAKANG

Hutan hujan tropis di mana orangutan Sumatera berada juga merupakan tempat bagi beberapa keanekaragaman hayati paling spektakuler di planet ini termasuk orangutan, keanekaragaman hewan lain dan spesies tanaman yang menakjubkan. Dengan demikian hutan-hutan ini merupakan daerah yang sangat penting untuk konservasi. Meskipun begitu, hutan tersebut juga berada di antara hutan yang tercepat menghilang (deforestasi) di dunia karena konversi ke pemanfaatan lainnya seperti perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri.

Konversi hutan untuk penggunaan lahan lainnya sering dianggap sebagai penentu untuk pembangunan ekonomi yang pesat di Indonesia. Selain struktur pengelolaan kehutanan dan penegakan hukum, salah satu tantangan serius dalam mengurangi deforestasi adalah peraturan dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang lemah. Contoh produk kebijakan pemerintah yang penting yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai arahan kebijakan, rencana dan program pembangunan yang akan dilaksanakan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dijadikan referensi hukum bagi

pemerintah daerah dalam memberikan dan mengeluarkan izin-izin pemanfaatan ruang dan pembangunan infrastruktur. Selain itu, RTRW berperan penting sebagai alat untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di suatu daerah jika disusun dan diimplementasikan dengan baik dan benar.

Secara umum, RTRW provinsi maupun kabupaten seringkali lebih mengedepankan pencapaian pembangunan ekonomi tanpa mempertimbangkan keseimbangan kelestarian lingkungan dan ekosistem di suatu wilayah. Efektivitas proses perencanaan tata ruang dan perlindungan hutan di provinsi dan kabupaten perlu ditingkatkan dengan database atau peta yang jelas dan mengikat secara hukum. Memperbaiki pola ruang dan struktur ruang berbasis lingkungan penting dilakukan untuk memastikan kelestarian dan kapasitas sumberdaya alam tetap terjaga serta melindungi habitat kritis orangutan. Saat ini, FORINA telah membangun database spasial (peta-peta) sebaran habitat orangutan dan tingkat keterancamannya yang dapat menjadi salah satu input penting dalam perencanaan tata ruang provinsi dan kabupaten.



MAKSUD DAN TUJUAN

Pengarusutamaan atau *mainstreaming* dalam panduan ini lebih fokus pada bagaimana data peta distribusi orangutan dan peta ancaman habitatnya dapat diakui dan dimanfaatkan sebagai salah satu data penting dalam penataan ruang daerah. Maksud buku panduan ini adalah menyediakan kerangka integrasi pengarusutamaan konservasi orangutan dalam proses dan sistem perencanaan penataan ruang yang berbasis ekologi, yang bertujuan untuk:

1. Menyebarluaskan data dan informasi spasial orangutan termasuk habitat, populasi, dan ancamannya yang telah dibangun oleh FORINA.
2. Membantu para perencana tata ruang, pengambil keputusan tata ruang dan para penggiat konservasi orangutan untuk langkah-langkah pemanfaatan data tersebut dalam proses penyusunan atau review tata ruang.
3. Menjelaskan kesenjangan data dan hambatan serta mengembangkan rekomendasi untuk mengarusutamakan konservasi orangutan kedalam rencana pembangunan daerah.

RUANG LINGKUP

Panduan ini mencakup proses penyusunan peta tingkat keterancaman habitat orangutan dan bagaimana data tersebut dimanfaatkan untuk penapisan penyusunan pola ruang dan struktur ruang RTRW Propinsi Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan kabupaten di dalamnya.

TARGET SASARAN

Sasaran pengguna buku panduan ini antara lain:

1. Staf perencana tata ruang di tingkat provinsi dan kabupaten
2. Kepala bidang dan Kepala Bappeda provinsi dan kabupaten
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) provinsi dan kabupaten
4. Akademisi dan peneliti orangutan
5. Para penggiat organisasi masyarakat dan LSM konservasi orangutan

HABITAT ORANGUTAN DI INDONESIA

Orangutan merupakan satu-satunya kera besar yang hidup di Asia, di mana tiga kerabatnya, yaitu gorila, simpanse, dan bonobo hidup di Afrika. Saat ini orangutan hanya ditemukan di Sumatera dan Borneo (Kalimantan). Para ahli primata sepakat untuk menggolongkan orangutan yang hidup di Sumatera sebagai *Pongo abelii* yang berbeda dari *Pongo pygmaeus* yang menempati hutan-hutan dataran rendah di Kalimantan.

Orangutan Sumatera sebagian besar ditemukan di Provinsi Sumatera Utara dan Propinsi Aceh, dengan Sitinjak di Tapanuli Selatan sebagai batas paling selatan sebarannya. Satu lokasi tambahan yaitu daerah penyangga Taman Nasional Bukit Tigapuluh di Jambi sebagai habitat pelepasliaran orangutan. Menurut hasil PHVA tahun 2004, populasi orangutan terbesar di Sumatera dijumpai di Leuser Barat (2.508 individu) dan Leuser Timur (1.052 individu), serta Rawa Singkil (1.500 individu). Populasi lain yang diperkirakan potensial untuk bertahan

dalam jangka panjang (*viable*) terdapat di Batang Toru, Sumatera Utara, dengan ukuran sekitar 400 individu.

Orangutan di Kalimantan sebagian besar mendiami hutan dataran rendah dan hutan rawa di Sabah, bagian barat daya Sarawak, Kalimantan Timur, serta bagian barat daya Kalimantan, antara Sungai Kapuas dan Sungai Barito. Para ahli mengamati adanya perbedaan yang cukup nyata di antara populasi orangutan di Kalimantan. Oleh karenanya, populasi Orangutan Kalimantan disepakati dibedakan menjadi tiga (3) kelompok geografi atau anak jenis, yaitu:

- ▶ *Pongo pygmaeus pygmaeus*, di bagian barat laut Kalimantan, yaitu utara dari Sungai Kapuas, Kalimantan Barat sampai ke timur laut Sarawak;
- ▶ *Pongo pygmaeus wurmbii*, di bagian selatan dan barat daya Kalimantan, yaitu antara sebelah selatan Sungai Kapuas (Kalimantan Barat) hingga bagian timur Sungai Barito (Kalimantan Tengah); serta

► *Pongo pygmaeus morio*, di Sabah sampai Sungai Mahakam di Kalimantan Timur.

Secara umum, Forum Orangutan Indonesia (FORINA) membagi kawasan habitat orangutan yang ada di Indonesia menjadi 9 (sembilan) kawasan, yakni: Jantho, Leuser Barat dan Leuser Timur untuk kawasan orangutan di Aceh dan Sumatera Utara, Batang Toru di Sumatera Utara, Taman Nasional Bukit Tigapuluh di Jambi, Kalimantan Timur yang merupakan habitat dari *Pongo*



pygmaeus morio, Kalimantan Barat *Pongo pygmaeus pygmaeus* yang berada di utara Sungai Kapuas, *Pongo pygmaeus wurmbii* yang berada di selatan Sungai Kapuas, Kalimantan Tengah yang merupakan habitat *Pongo pygmaeus wurmbii*, serta Jambi dan Jantho untuk kawasan pelepasliaran orangutan Sumatera. Pembagian kawasan tersebut dengan mempertimbangkan kondisi habitat dan genetika orangutan yang ada. Adapun peta pembagian kawasan habitat tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.

IDENTIFIKASI KETERANCAMAN KAWASAN HABITAT ORANGUTAN

Orangutan menyukai hutan hujan tropis dataran rendah sebagai tempat hidupnya, sehingga perlindungan ekosistem tersebut sangat penting untuk menjamin kelangsungan hidup satwa ini. Kawasan konservasi (taman nasional, cagar alam dan lainnya) yang telah ditetapkan oleh pemerintah dirasakan belum mampu untuk menye-

lamatkan populasi dan habitat orangutan. Ditambah lagi dengan luasnya habitat orangutan yang berada di luar sistem kawasan konservasi tersebut akibat pemanfaatan kawasan hutan yang tidak memperhatikan prinsip kelestarian lingkungan. Keterancaman hidup dan habitat hidup orangutan saat ini, sudah sejatinya menjadi perhatian ber-

Gambar 1. Peta Pembagian Kawasan Habitat Orangutan di Indonesia, (a) Sumatera dan (b) Kalimantan



sama dan semua pihak. Berbagai peristiwa kasus pembunuhan orangutan, hilangnya tempat hidup berupa hutan menjadikan orangutan kian terdesak, terancam, mati terbunuh dan diambang kepunahan semakin sering terjadi di Sumatera dan Kalimantan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterancaman dari sisi habitat orangutan sudah semakin kuat, populasi orangutan semakin terdesak.

Berdasarkan diskusi di pertemuan-pertemuan regional dan pertemuan nasional strategi dan rencana aksi orangutan 2011-2013, FORINA mengumpulkan informasi mengenai jenis ancaman dan tingkat ancaman yang berlangsung di setiap kawasan habitat orangutan. Secara umum, ancaman kehilangan habitat orangutan disebabkan kegiatan ekonomi ekstraktif baik skala besar maupun kecil, antara lain pengembangan areal perkebunan sawit, hutan tanaman industri (HTI), penebangan kayu legal (HPH) maupun *illegal logging*, pertambangan dan perambahan hutan untuk perluasan kebun atau ladang oleh masyarakat. Berdasarkan kondisi ancaman yang berhasil diidentifikasi tersebut, kemudian dilakukan analisis tingkat ancaman untuk setiap kawasan habitat orangutan seperti diuraikan pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Kondisi Ancaman pada Habitat Orangutan

	Tambang	Kebun	HTI	Pemanenan kayu berlebih	Illegal logging	Perluasan area/masyarakat
<i>Tinggi</i>	Kalteng, KT, LB	KW, Kalteng, KT, Jambi, LB	Jambi		LB, LT	Kalteng, KT, LB, KP
<i>Sedang</i>	BT KP	LT			KW, KP, BT	KW, LT, BT, Jambi, Jantho
<i>Kurang</i>	Jantho	BT, Jantho	KP, Kalteng, LB, BT, Jantho	KP, Kalteng, KW, LB, Jambi, BT, Jantho	Jambi, Kalteng, Jantho	

LB = Leuser Barat; Kalteng = Kalimantan Tengah *Pongo pygmaeus wurmbii*; LT = Leuser Timur; Jambi = Jambi; BT = Batang Toru; KW = Kalimantan Barat *Pongo pygmaeus wurmbii*; KT = Kalimantan Timur; KP = Kalimantan Barat *Pongo pygmaeus pygmaeus*; Jantho= Jantho

Selain karena permasalahan laju reproduksi orangutan yang sangat lambat, potensi kepunahan orangutan juga disebabkan oleh karena kehilangan habitat orangutan baik di Sumatera dan Kalimantan. Hutan alami, khususnya ekosistem hutan hujan dataran rendah (di mana populasi orangutan sebagian besar hidup), di kedua pulau



tersebut telah mengalami penurunan luas yang sangat tinggi. Hilangnya hutan akibat perluasan perkebunan skala besar, aktivitas penebangan kayu baik yang legal atau ilegal, pertambangan, dan perambahan hutan mengakibatkan populasi orangutan semakin terancam. Kondisi ini diperparah dengan tata guna kawasan hutan yang masih cenderung berorientasi kepada pembangunan ekonomi jangka pendek.

Untuk mengidentifikasi sejauh mana ancaman terhadap kawasan habitat orangutan yang tersisa saat ini, FORINA menyusun peta tingkat keterancaman habitat orangutan menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG). Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran prioritas lokasi di mana upaya atau kegiatan konservasi orangutan perlu dilakukan. Peta tingkat ancaman yang dihasilkan bersifat *indikatif* mengingat data-data yang digunakan dalam analisis memiliki skala kurang detail. Selain itu, peta ancaman bersifat *dinamis*, sehingga peta tersebut dapat selalu diperbaharui berdasarkan ketersediaan data yang terkini.

Adapun variabel atau parameter yang digunakan dalam analisis tingkat ancaman habitat orangutan yaitu:

► **Deforestasi**

Deforestasi hutan di Sumatera dan Kalimantan berada pada tingkat mengkhawatirkan. Konversi hutan alam menjadi areal non kehutanan tidak pelak lagi menyebabkan semakin berkurangnya habitat orangutan. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, laju deforestasi di Sumatera men-


capai 1,75% per tahun. Untuk mengetahui laju deforestasi di setiap habitat orangutan, dihitung dari periode tahun 2000 sampai 2011. Peta yang dipakai yaitu peta tutupan hutan dan lahan dari Kementerian Kehutanan.

► **Fungsi Kawasan Hutan**

Fungsi kawasan hutan atau dikenal juga dengan tata guna hutan dan perairan, merupakan acuan dasar perencanaan pembangunan dan penataan ruang di Indonesia. Fungsi kawasan hutan diklasifikasikan ke dalam fungsi hutan lindung (HL), hutan konservasi (TN, CA, SM), hutan produksi (HP, HPT, HPK) dan areal penggunaan lain (APL). Pengembangan kegiatan ekonomi akan diarahkan kawasan hutan yang berstatus hutan produksi dan APL, sehingga habitat orangutan yang masuk ke dalam kedua fungsi kawasan hutan tersebut memiliki tingkat keterancaman tinggi. Sedangkan habitat orangutan yang berada di dalam fungsi hutan konservasi dan lindung, diasumsikan memiliki tingkat keterancaman rendah. Walaupun semuanya tergantung pada bagaimana pengelolaan kawasan konservasi dan hutan lindung dilakukan. Peta fungsi kawasan hutan yang digunakan bersumber dari Kementerian Kehutanan tahun 2009.

► **Kepadatan Populasi Orangutan**

Kepadatan populasi orangutan yang tinggi mengindikasikan adanya keterbatasan habitat dalam menyediakan kebutuhan hidup orangutan seperti makanan, tempat bersarang dan lainnya, sehingga terjadi persaingan an-



tar individu atau kelompok orangutan itu sendiri. Kondisi ini akan mengakibatkan tingginya tingkat kematian orangutan sehingga populasinya terus berkurang. Sebaliknya, kepadatan populasi orangutan yang rendah diasumsikan bahwa habitatnya akan mampu mendukung populasi orangutan tersebut bertahan hidup. Data kepadatan populasi orangutan menggunakan data FORINA dan Kementerian Kehutanan tahun 2012.

► **Kepadatan Penduduk**

Habitat orangutan juga terancam oleh maraknya kegiatan perambahan hutan dan penebangan kayu liar oleh masyarakat yang hidup di sekitar hutan. Perambahan hutan terjadi karena adanya kebutuhan ekonomi atau pendapatan yang tinggi akibat

dari populasi penduduk yang terus bertambah. Habitat orangutan yang berada di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi diasumsikan memiliki tingkat keterancaman tinggi. Kepadatan penduduk merupakan salah satu *proxy* yang dipakai untuk menggambarkan tekanan manusia terhadap kelestarian habitat orangutan. Data kepadatan penduduk yang dipakai dalam analisis ini bersumber dari *Population Density of Indonesia version 3* yang disusun oleh Center for International Earth Science Information Network (CIESIN), Columbia University dan Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) tahun 2005.

Untuk setiap variabel/parameter disusun skoring dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 2. Parameter dan Skoring Kondisi Ancaman pada Habitat Orangutan


Parameter		Nilai Skor	Klasifikasi Sumatera	Klasifikasi Kalimantan
Deforestasi	Laju Deforestasi (ha/tahun)	1	≤ 649	≤ 4.611
		2	650 – 1.298	4.612 – 9.222
		3	≥ 1.299	≥ 9.223
Fungsi Kawasan	Fungsi Kawasan	1	TN, HP ada konsesi aktif	TN, HP ada konsesi aktif
		2	HP ada konsesi tapi tidak aktif, HL, CA, SM	HP ada konsesi tapi tidak aktif, HL, CA, SM
		3	APL, HP tidak ada konsesi, HP ada HTI, HP dengan tambang di atasnya	APL, HP tidak ada konsesi, HP ada HTI, HP dengan tambang di atasnya
Kondisi Orangutan	Kepadatan Orangutan (individu/km ²)	1	≤ 0,83	Karena keterbatasan informasi kepadatan orangutan, maka untuk Kalimantan diberi nilai 2 untuk seluruh habitat
		2	0,84 – 1,66	
		3	≥ 1,67	
Populasi Penduduk	Kepadatan penduduk (orang/km ²)	1	≤ 317	≤ 317
		2	318 – 634	318 – 634
		3	≥ 634	≥ 634

Data sebaran habitat orangutan yang dipakai dalam analisis yaitu peta sebaran orangutan sumatera dari FORINA dan Kementerian Kehutanan tahun 2012 dan peta sebaran orangutan kalimantan dari Wich dkk tahun 2012. Kemudian dengan keempat variabel di atas di-overlay, dan dilakukan penjumlahan nilai bobot untuk mendapatkan total bobot. Total nilai bobot diklasifikasikan menjadi tingkat ancaman sebagai berikut:

Tabel 3. Klasifikasi Total Nilai Skor

Total Nilai Skor	Tingkat Ancaman
≤ 4	Rendah
5 – 7	Sedang
≥ 8	Tinggi

Gambar 2. Peta Tingkat Ancaman Habitat Orangutan di Indonesia, (a) Sumatera dan (b) Kalimantan



Sebagai catatan, peta tingkat ancaman habitat orangutan tersebut di atas mungkin masih memadai digunakan dalam proses penapisan perencanaan tingkat provinsi, tetapi perlu disusun peta serupa dengan tingkat akurasi data parameter yang lebih

detail untuk tingkat kabupaten. Dalam proses penataan ruang, peta tingkat ancaman habitat orangutan dapat dimanfaatkan untuk mendukung visi pembangunan berwawasan lingkungan sebagai berikut:

- ▶ Mengembangkan pola ruang dan struktur ruang berdasarkan kriteria dan indikator klasifikasi lahan yang tepat, dengan mempertimbangkan aspek ekologi dan konservasi orangutan.
- ▶ Mempertahankan semaksimal mungkin hutan dan ekosistem yang masih merupakan habitat alami orangutan.
- ▶ Meminimalkan konversi kawasan berpenutupan hutan dan/atau ekosistem alami di habitat orangutan menjadi APL atau pencadangannya menjadi HPK.

Dalam *scoping* Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), peta distribusi habitat dan tingkat ancamannya dapat dimanfaatkan sebagai salah satu parameter evaluasi kebijakan, rencana dan program RTRW yang memiliki dampak ekosistem sebagai berikut:

- ▶ Perubahan (pengurangan/penambahan) keterwakilan keanekaragaman spesies langka seperti orangutan.
- ▶ Peningkatan deforestasi (potensi gangguan terhadap kawasan hutan) yang menjadi habitat orangutan.

Secara detail pemanfaatan data dalam KLHS akan dibahas pada bab berikutnya dari buku panduan ini.



PENATAAN RUANG WILAYAH

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa pemerintah daerah baik ditingkat provinsi dan kabupaten berwenang dalam melaksanakan penataan ruang wilayah provinsi yang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penyusunan RTRW Provinsi dan Kabupaten merupakan tugas dan wewenang Pemerintah Provinsi dan Kabupaten untuk menyusunnya. Undang-undang lain yang terkait dengan kewenangan penyusunan RTRW adalah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dalam Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang Penataan Ruang disebutkan beberapa pasal yang memberikan indikasi hubungan yang sangat kuat antara RTRW dengan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP). RTRW adalah rencana umum tata ruang yang memiliki jangka perencanaan 20 tahun, sedangkan RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun. Kondisi

ini menegaskan pentingnya keterkaitan yang harmonis dan selaras antara RTRW dan RPJP.

Penataan ruang dipandang sebagai upaya memanfaatkan sumberdaya alam sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Tetapi penataan ruang juga harus dapat menjamin:

- ▶ Kelestarian (*sustainability*) sumberdaya alam (hutan, tanah dan air) dapat berfungsi dan bermanfaat terus menerus.
- ▶ Penyusunan rencana tata ruang harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (Peraturan Pemerintah No.15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang)
- ▶ Partisipasi masyarakat dengan meningkatkan efektivitas komunikasi, pertukaran data dan informasi secara kontinu.
- ▶ Kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan berupa kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati (termasuk orngutan dan spesies penting lainnya) dapat diminimalkan.

TUJUAN PENATAAN RUANG

Menurut UU No. 26 Tahun 2007 adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang dengan tujuan:

- a) terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b) terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c) terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Hubungan antara konservasi orngutan dan tata ruang adalah setiap kegiatan konservasinya menjadi acuan dalam perencanaan tata ruang yang meliputi:

- ▶ Perlindungan dan pelestarian populasi orngutan
- ▶ Alokasi hutan sebagai ruang untuk habitat orngutan
- ▶ Pengelolaan kualitas habitat dan pengendalian gangguan yang mengancam kelestarian orngutan.

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Kebijakan penataan ruang wilayah provinsi merupakan arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah provinsi dalam kurun waktu 20 tahun. Sedangkan strategi

penataan ruang wilayah provinsi adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata, dan akan menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah provinsi.

Kebijakan dan strategi penataan ruang juga harus mampu memberikan dampak perlindungan nyata terhadap habitat kritis spesies terancam punah seperti orngutan. Pada tahun 2008, Peraturan Pemerintah no. 26 tahun 2008, tentang Tata Ruang Nasional berdasarkan UU no. 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang Nasional menetapkan bahwa Kawasan Ekosistem Leuser di wilayah Aceh adalah sebagai Kawasan Strategis Nasional karena kepentingan konservasi keanekaragaman hayati. Ekosistem Leuser merupakan habitat orngutan terluas di Sumatera. Contoh lain dimana proses penataan ruang telah mengakomodir kepentingan konservasi orngutan yaitu perubahan status kawasan hutan produksi menjadi hutan lindung ekosistem Batang Toru yang telah dituangkan dalam rencana tata ruang terbaru Provinsi Sumatera Utara.

RENCANA POLA DAN STRUKTUR RUANG WILAYAH

1.1.1. POLA RUANG

Pola ruang terbentuk dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya

buatan. Sedangkan kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

1.1.2. STRUKTUR RUANG

Rencana struktur ruang merupakan gambaran struktur ruang yang hendak dituju dalam kurun waktu 20 tahun dalam RTRW yang mencakup struktur ruang yang telah terbentuk saat ini dan yang diusulkan untuk dipacu perkembangannya.

Kebijakan pengembangan struktur ruang umumnya meliputi:

- a. Peningkatan peran kawasan perkotaan sebagai pusat pelayanan yang berkembang secara berimbang dan berjenjang (hirarkis), sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- b. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendukung peran pusat pelayanan.
- c. Rencana struktur ruang wilayah meliputi sistem perkotaan dan perkampungan, sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, dan sumber daya air.

Kebijakan pola ruang dengan mempertimbangkan konservasi orangutan dilakukan sebagai berikut:

- a. Penerapan prinsip kehati-hatian tinggi dalam menetapkan arah pemanfaatan ruang yang overlap dengan habitat orangutan; jangan sampai populasi orangutan menurun sebelum ditemukan manfaat dan cara pengelolaan secara berkelanjutan

- b. Pemulihan kawasan-kawasan yang memiliki fungsi lindung bagi habitat orangutan.
- c. Penelitian pemanfaatan SDA secara berkelanjutan yang memastikan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang telah ditetapkan, Berorientasi kepada skala kecil, menengah, terdesentralisasi serta berbasis budaya, spesies (orangutan) dan ekosistem lokal.

Sedangkan struktur ruang harus dikembangkan dengan dasar pemikiran sebagai berikut:

- a. Infrastruktur mobilitas dikembangkan yang prioritas dibutuhkan penduduk setempat, terutama untuk kebutuhan sosial dan meningkatkan efisiensi ekonomi lokal (misal: pertukaran produk). Jalan yang menembus hutan sebagai habitat orangutan harus ditinjau kembali.
- b. Dilakukan restorasi kawasan habitat orangutan yang telah terdegradasi.
- c. Jaringan transportasi yang akan dimanfaatkan adalah dengan infrastruktur alam (sungai) jika rencana transportasi tersebut melewati habitat orangutan (misalnya untuk wilayah Kalimantan).
- d. Pembangunan fasilitas dilakukan dengan menyesuaikan kondisi alam masing-masing (mikrohidro, tenaga angin dan tenaga surya). Pembuatan fasilitas skala besar yang mengakibatkan konversi hutan sebagai habitat orangutan perlu ditinjau kembali.
- e. Pengelolaan daerah-daerah pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan dilakukan dengan memanfaatkan potensi lokal.



KAWASAN HUTAN DAN HABITAT ORANGUTAN

KATEGORI KAWASAN HUTAN

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk mempertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Kawasan hutan Indonesia ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dalam bentuk Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi. Penunjukan kawasan hutan disusun berdasarkan pepaduserasian antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK).

Peta kawasan hutan dan perairan merupakan data dasar utama dalam penyusunan RTRW Provinsi dan Kabupaten. Prinsipnya, penataan ruang merupakan proses negosiasi pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten) untuk mengubah alih fungsi kawasan hutan dalam mendukung rencana pembangunan. Kategori kawasan hutan dan wewenang pengelolaannya terdiri dari (Wich dkk, 2011):

1. **Kawasan Konservasi**, atau “Kawasan Lindung”, yang secara ketat dilindungi. Ini termasuk Taman Nasional, Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Buru, dan Taman Hutan Raya. Taman Hutan Raya dikelola oleh Dinas Kehutanan Provinsi atau Dinas Kehutanan Kabupaten, sementara yang lainnya oleh Pemerintah (dalam hal ini Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Kehutanan).
2. **Hutan Lindung** masih dapat dimanfaatkan berupa pengambilan secara terbatas hasil hutan non-kayu seperti madu, buah-buahan, kacang-kacangan. Kawasan ini dikelola oleh Dinas Kehutanan Provinsi atau Dinas Kehutanan Kabupaten.
3. **Hutan Produksi** adalah hutan yang dialokasikan terutama untuk produksi kayu. Ada dua kategori hutan produksi: Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Terbatas dengan



pedoman yang lebih ketat. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dapat diterbitkan untuk Hutan Produksi oleh Pemerintah, berdasarkan rekomendasi dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Vegetasi alami pada ‘hutan terdegradasi’ dapat diberi izin untuk konversi ke hutan tanaman dalam kategori ini.

4. **Hutan Konversi** adalah kawasan hutan yang dapat dikonversi menjadi areal penggunaan lain, termasuk hutan tanaman, perkebunan terbuka dan pemukiman. Setelah Menteri Kehutanan memberikan persetujuan, maka kontrol atas izin tersebut berada di instansi-instansi lain di luar Kementerian Kehutanan.


Hirarki kriteria fungsi kawasan hutan dan transformasi ke dalam klasifikasi pola ruang RTRW dapat dilihat pada Gambar 3. Pada tingkatan yang lebih

detail (di mana setiap provinsi/kabupaten akan berbeda-beda), rencana pola ruang kawasan lindung terdiri dari (tidak terbatas):

- ▶ Kawasan Bakau/Mangrove
- ▶ Kawasan Bergambut
- ▶ Kawasan Hutan Lindung
- ▶ Kawasan Rawa
- ▶ Kawasan Sempadan Danau
- ▶ Kawasan Sempadan Pantai
- ▶ Kawasan Sempadan Sungai
- ▶ Kawasan Suaka Alam
- ▶ Kawasan Suaka Margasatwa

Sedangkan untuk kawasan budidaya di antaranya (tidak terbatas) terdiri dari:

- ▶ Kawasan Hutan Produksi Konversi
- ▶ Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- ▶ Kawasan Hutan Produksi Tetap
- ▶ Kawasan Peruntukan Pelabuhan
- ▶ Kawasan Peruntukan Perkebunan
- ▶ Kawasan Peruntukan Permukiman
- ▶ Kawasan Peruntukan Pertambangan
- ▶ Kawasan Peruntukan Pertanian



Gambar 3. Hirarki Fungsi Kawasan Hutan dan Pola Ruang RTRW (Modifikasi Prihanto dkk. 2011)

SEBARAN HABITAT ORANGUTAN BERDASARKAN FUNGSI KAWASAN HUTAN

Habitat orangutan yang signifikan dan populasi orangutan ditemukan dikategori kawasan hutan yang berbeda, sehingga resolusi konflik yang efektif atas masalah status kawasan atas habitat orangutan merupakan prasyarat untuk konservasi efektif terhadap populasi yang tersisa. Habitat orangutan yang semakin terdesak oleh pembangunan ekonomi dikhawatirkan akan mempercepat penurunan populasi orangutan mendekati kepunahan. Deforestasi berpengaruh langsung terhadap keberadaan dan kelestarian orangutan. Sebagian besar habitat orangutan berada di kawasan hutan yang belum dilindungi. Penetapan fungsi kawasan hutan lebih ditentukan oleh faktor fisik (topografi, jenis tanah dan curah hujan), di mana aspek keanekaragaman hayati tidak menjadi salah satu kriteria penetapan kawasan hutan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika habitat-habitat penting bagi spesies kharismatik seperti orangutan, harimau, gajah dan lainnya belum sepenuhnya terlindungi secara hukum.


Proporsi luas habitat orangutan berdasarkan fungsi kawasan hutan dijelaskan pada Tabel 4. Untuk orangutan Sumatera, sekitar 74% habitatnya berada di kawasan lindung (HL dan HK) dan sisanya berada di kawasan yang tidak dilindungi (HPT, HP, HPK dan APL). Situasi kebalikannya, habitat orangutan Kalimantan 78% dari total luasnya berada di kawasan yang tidak dilindungi dan sisanya sekitar 22% berada di kawasan lindung.

Tabel 4. Luas habitat orangutan berdasarkan fungsi kawasan hutan*


Lanskap Orangutan	Luas berdasarkan Fungsi Kawasan Hutan (Ha)						
	HL	HK	HPT	HP	HPK	APL	AIR
Sumatera:							
Batang Toru	46145.73	0.00	41867.80	0.00	0.00	14110.42	0.00
Jambi	4058.90	38052.48	21077.81	74044.60	0.00	10774.40	0.00
Jantho	0.00	2202.78	0.00	405.87	0.00	2267.16	0.00
Leuser Barat	154794.38	204104.76	9034.29	1489.41	0.00	26055.46	43.41
Leuser Timur	142069.99	160762.19	14895.97	36390.41	2.00	11621.78	0.00
Kalimantan:							
Kalbar-P. pygmaeus pygmaeus	252460.59	350457.74	97860.48	341773.46	549141.12	190745.62	3620.94
Kalbar-P. pygmaeus wurmbii	425216.06	211828.51	221776.28	818621.83	575507.14	52394.09	995.95
Kalteng-P. pygmaeus wurmbii	187830.35	884843.62	108703.74	3053576.93	2220183.52	9183.31	1082.80
Kaltim-P. pygmaeus morio	280768.62	230287.43	89702.63	1009318.39	442515.94	214267.54	99.75

Keterangan: * luas indikatif berdasarkan analisis GIS

Sebagai ilustrasi, Gambar 4 dan 5 memperlihatkan overlay habitat orangutan dengan kawasan hutan di lanskap Ekosistem Leuser, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara dan *P. pygmaeus pygmaeus* dan *P. pygmaeus wurmbii* di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.



Gambar 4. Peta overlay habitat orangutan dengan kawasan hutan di Leuser Barat dan Leuser Timur, Propinsi Aceh dan Sumatera Utara




Gambar 5. Peta overlay habitat orangutan *P.pygmaeus pygmaeus* dan *P.pygmaeus wurbii* dengan kawasan hutan, Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah



Habitat orangutan Sumatera yang dilindungi sebagian besar berada di kawasan TN Gunung Leuser di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Sedangkan habitat orangutan kalimantan yang belum dilindungi tersebar merata di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Habitat orangutan yang di-overlay dengan fungsi kawasan hutan secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6. Peta overlay habitat orangutan dengan kawasan hutan dan perairan:
(a) Sumatera dan (b) Kalimantan



Peta habitat orangutan berdasarkan kawasan hutan dan batas administrasi untuk provinsi dan kabupaten lain dapat diakses www.forina.or.id.

PENGARUSUTAMAAN DATA HABITAT ORANGUTAN DALAM RENCANA TATA RUANG DAERAH

ARAHAN BAGI PEMERINTAH DAERAH DAN PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA

Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya memainkan peranan penting dalam pengarusutamaan konservasi orangutan dalam rencana tata ruang daerah. Meskipun demikian, pendekatan pengarusutamaan kemungkinan akan berbeda bagi masing-masing tingkat pemerintahan karena masing-masing pemerintah daerah mungkin memiliki penekanan sasaran yang berbeda. Kemungkinan persoalan yang paling krusial dalam pengarusutamaan konservasi orangutan di tingkat lokal adalah keterlibatan para pemangku kepentingan dalam pengarusutamaan disemua siklus kebijakan.

Penting untuk dicatat juga bahwa pengarusutamaan konservasi orangutan di tingkat daerah akan melibatkan level kebijakan berbeda dan kerangka kerja kebijakan yang berbeda. Level kebijakan terdiri dari kebijakan tingkat provinsi dan kabupaten. Pemerintah daerah provinsi dapat menggunakan rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRWP) dan rencana tata ruang detail kawasan strategis (RTRDKS) sebagai dasar bagi perumusan kebijakan. Sedangkan pemerintah kabupaten dapat menggunakan rencana tata ruang wilayah kabupaten (RTRWK) dan rencana tata ruang (RTR) detail perkotaan dan pedesaan.

Tabel 5. Arah Pengarusutamaan konservasi orngutan di tingkat lokal

Tingkat Daerah	Kerangka kerja kebijakan tingkat daerah	Komponen pengarusutamaan konservasi orngutan
Provinsi	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Dokumen Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Orngutan Indonesia 2007-2017 ▶ Data peta distribusi habitat orngutan (OCSP, PHVA, Wich dkk, Forina) ▶ Peta indeks keterancaman habitat orngutan (FORINA, 2013)
	Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Dokumen Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Orngutan Indonesia 2007-2017 ▶ Data peta distribusi habitat orngutan (OCSP, PHVA, Wich dkk, Forina) ▶ Peta indeks keterancaman habitat orngutan (FORINA, 2013)
Kabupaten	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Dokumen Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Orngutan Indonesia 2007-2017 ▶ Data peta distribusi habitat orngutan (OCSP, PHVA, Wich dkk, Forina) ▶ Menyusun peta indeks keterancaman habitat orngutan dengan data lebih detail
	Rencana Tata Ruang (RTR) Perkotaan&Pedesaan	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Peta sebaran sarang orngutan ▶ Menyusun peta indeks keterancaman habitat orngutan dengan data lebih detail

Selain itu, ketidaktahuan pengambil kebijakan daerah tentang pentingnya keberadaan dan peranan orngutan serta kurang tersedianya data dan informasi mengenai orngutan menjadi penyebab tidak dipertimbangkannya konservasi

orngutan dalam proses penyusunan RTRW. Oleh karena itu penting untuk mengefektifkan kerangka kerja perencanaan tata ruang dengan mengintegrasikan berbagai tingkat proses dan memastikan aspek konservasi orngutan

menjadi perhatian dalam penyusunan rencana tata ruang tunggal yang mengikat dan dijadikan pedoman dalam pemberian izin kegiatan yang ingin mengubah tata guna lahan. Para penggiat konservasi orngutan pun harus secara intensif melakukan sosialisasi dan *sharing* data dan informasi terkini tentang orngutan kepada pengambil kebijakan dan para pihak di daerah. Selain itu, harmonisasi antara kepentingan dan peran masyarakat dalam kelola ruang menjadi isu penting dalam implementasi tata ruang di tingkat provinsi dan kabupaten.

Beberapa pertimbangan yang dapat dilakukan dalam upaya pengarusutamaan konservasi orngutan dalam tata ruang daerah antara lain:

1. IDENTIFIKASI PROVINSI DAN KABUPATEN WILAYAH DISTRIBUSI HABITAT ORNGUTAN

Salah satu penyebab hilangnya habitat orngutan adalah perencanaan tata ruang yang kurang baik. Program konservasi orngutan membutuhkan kawasan hutan yang ada saat ini tetap sebagai kawasan hutan dan tidak dikonversi untuk penggunaan lain. Alokasi hutan sebagai habitat bisa dilakukan pada tingkat tata ruang kabupaten maupun provinsi. Pemangku kepentingan dalam penyusunan tata ruang di tingkat kabupaten dan provinsi seharusnya mengalokasikan ruang untuk habitat orngutan.

Daftar provinsi dan kabupaten yang wilayah distribusi habitat orngutan berdasarkan survei-survei yang telah dilakukan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 6 berikut.



Tabel 6. Daftar provinsi dan kabupaten wilayah distribusi orangutan

No.	Provinsi	Kabupaten
1	Nanggroe Aceh Darussalam	Aceh Utara
		Aceh Besar
		Bener Meriah
		Aceh Timur
		Aceh Tengah
		Nagan Raya
		Aceh Tamiang
		Gayo Lues
		Aceh Barat Daya
		Aceh Selatan
Aceh Tenggara		
Aceh Singkil		
2	Sumatera Utara	Langkat
		Karo
		Dairi
		Pakpak Bharat
		Humbang Hasundutan
		Tapanuli Utara
		Tapanuli Selatan
		Tapanuli Tengah
3	Jambi	Bungo
		Indragiri Hulu
		Tanjung Jabung Timur
4	Kalimantan Barat	Kapuas Hulu
		Sintang
		Melawi
		Sanggau
		Landak
		Bengkayang
		Sambas
		Pontianak
Ketapang		



No.	Provinsi	Kabupaten
5	Kalimantan Tengah	Murung Raya
		Barito Utara
		Barito Timur
		Barito Selatan
		Gunung Mas
		Kapuas
		Palangkaraya
		Pulangpisau
		Katingan
		Kotawaringin Timur
		Seruyan
		Kotawaringin Barat
		Lamandau
6	Kalimantan Timur	Kutai Timur
		Kutai Kartanegara
		Kutai Barat
7	Kalimantan Utara	Bontang
		Berau
		Malinau
		Nunukan

2. IDENTIFIKASI PARA PIHAK YANG BEKERJA UNTUK KONSERVASI ORANGUTAN

Banyak lembaga baik pemerintah atau LSM baik nasional maupun internasional yang bergerak dalam program konservasi dan penyelamatan orangutan. Beberapa program yang dilaksanakan antara lain:

- ▶ Penelitian biologi dan ekologi orangutan
- ▶ Penyelamatan orangutan dari perburuan dan sebagai hewan peliharaan
- ▶ Reintroduksi orangutan
- ▶ Restorasi habitat orangutan

Penting bagi para pemangku kepentingan memahami siapa saja yang memiliki perhatian dan program konservasi orangutan di wilayah masing-masing. Dengan rentang waktu melakukan kegiatan konservasi orangutan yang lama, maka setiap lembaga memiliki data dan informasi tentang orangutan yang lengkap dan komprehensif. Data dan informasi tersebut sangat penting sebagai instrumen untuk pengarusutamaan konservasi orangutan kedalam proses perencanaan tata ruang.

Tabel 7. Daftar lembaga konservasi orangutan di Sumatera dan Kalimantan

No.	Nama Institusi	Provinsi/Region
1	BBKSDA Sumatera Utara	Sumatera Utara
2	BKSDA Aceh	Nanggroe Aceh Darussalam
3	BKSDA Kalimantan Barat	Kalimantan Barat
4	BKSDA Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah
5	BKSDA Kalimantan Timur	Kalimantan Timur
6	FORA	Propinsi Aceh
7	FOKKAB	Kalimantan Barat
8	FORKAH	Kalimantan Tengah
9	FOKUS	Sumatera Utara
10	KORAN	Kalimantan Timur
11	OIC	Sumatera Utara/ Propinsi Aceh
12	YLI	Sumatera Utara/ Propinsi Aceh
13	YEL/SOCP	Sumatera Utara/ Propinsi Aceh
14	FZS	Jambi
15	OFI	Kalimantan Tengah
16	OF-UK	Kalimantan Tengah
17	BOSF	Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur
18	YIARI	Kalimantan Barat
19	Yayasan Palung	Kalimantan Barat

3. MENENTUKAN PERANAN DALAM PROSES PERENCANAAN TATA RUANG

Proses penyusunan RTRW provinsi dan kabupaten membutuhkan tahapan yang panjang dan waktu yang lama. Dokumen RTRW sendiri harus disusun oleh Pemerintah daerah beserta dengan instansi lain dilingkup Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) setempat. Penyusunan RTRW dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) tingkat provinsi atau kabupaten.

Proses penyusunan RTRW pada umumnya terdiri dari:

1. Pembentukan tim penyusun
2. Pelaksanaan penyusunan RTRW
3. Pelibatan peran masyarakat dalam pembahasan RTRW
4. Pembahasan ranperda RTRW
5. Penetapan ranperda RTRW oleh DPRD provinsi atau kabupaten

Peran dari para pemangku kepentingan lain diluar instansi pemerintah sangat krusial pada tahap pembahasan RTRW. Peran tersebut dapat dilakukan secara pasif maupun aktif. Peranan aktif pemangku kepentingan dibutuhkan pada saat pengumpulan data dan informasi pendukung dan perumusan konsep dan substansi RTRW melalui forum konsultasi publik, workshop atau *Focus Group Discussion* (FGD). Momentum pelibatan masyarakat tersebut dapat dimanfaatkan sebagai peluang untuk mendorong data dan informasi (baik spasial maupun

non spasial) habitat orangutan belum menjadi indikator kunci proses penyusunan tata ruang. Pada kesempatan yang lebih luas, para pemangku kepentingan (dalam hal ini praktisi konservasi orangutan) dapat memberikan kajian mendalam kepada tim penyusun RTRW sebagai tawaran alternatif rekomendasi arah pemanfaatan ruang (dibahas terpisah pada sub bahasan selanjutnya).

4. KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) SEBAGAI TITIK MASUK PENGARUSUTAMAAN KONSERVASI ORANGUTAN DALAM PENATAAN RUANG

Apabila para pemangku kepentingan khususnya para praktisi dan penggiat konservasi orangutan memiliki peranan yang minim pada saat penyusunan RTRW, maka proses penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dapat menjadi peluang penting dalam memaksimalkan upaya pengarusutamaan konservasi orangutan dalam penataan ruang daerah. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menjadi urusan wajib pemerintah daerah yang harus dilaksanakan sebagai alat penapis kebijakan, rencana dan program pembangunan. Penyusunan KLHS ditujukan untuk memastikan semua kebijakan, rencana dan program pemerintah daerah yang dituangkan dalam RTRW, RPJP dan RPJM telah memenuhi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Secara khusus, KLHS akan dijelaskan pada sub bahasan terpisah.





TAWARAN ALTERNATIF REVISI DAN/ATAU REKOMENDASI PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN

Kondisi saat ini banyak habitat yang terancam keberlanjutannya dan membutuhkan perubahan atau revisi status kawasannya ataupun model pengelolaan kawasannya. Tawaran mengenai kedua hal tersebut dilakukan dengan memanfaatkan informasi yang berdasarkan peta indeks keterancamannya habitat orangutan, yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya.

Adapun tawaran perubahan atau revisi status kawasan ataupun model pengelolaan kawasan bagi habitat orangutan berdasarkan status kawasan dan hasil penilaian indeks keterancamannya habitat orangutan adalah sebagai berikut:


Tabel 8. Alternatif arahan pemanfaatan ruang kawasan hutan berdasarkan indeks keterancamannya habitat orangutan

Status Kawasan	Habitat dengan tingkat ancaman tinggi (Merah)	Habitat dengan tingkat ancaman sedang (Kuning)
Areal penggunaan lain	Sebaiknya dilakukan relokasi populasi ke lokasi habitat orangutan lainnya yang aman dari gangguan	Jika telah dibebankan izin perkebunan atau tambang, hendaknya dipastikan pemegang konsesi melakukan penyisihan kawasan (site aside) untuk areal lindung setempat yang harapannya tersambung melalui koridor ke kawasan hutan yang ada di sekitarnya.
Hutan produksi	<p>Lihat pemanfaatannya:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Jika HTI, hendaknya dipertimbangkan untuk dibangun koridor atau site aside yang memadai untuk pengelolaan populasi di dalamnya. ▶ Jika HPH, hendaknya unit manajemen diaktivasi. ▶ Jika tumpang tindih dengan tambang, perlu dipercepat klarifikasi kejelasan status, jika hasilnya kemudian dialokasikan untuk tambang, maka perlu dipastikan penanganan populasi. ▶ Perlu didorong percepatan pembentukan KPH di kawasan. ▶ Jika tidak ada beban perijinan dan berdasarkan potensi tegakannya masih menguntungkan untuk diusahakan, perlu segera ditunjuk unit manajemen pemegang hak pemanfaatannya. 	<p>Lihat pemanfaatannya:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Jika HTI, hendaknya dipertimbangkan untuk dibangun koridor atau site aside yang memadai untuk pengelolaan populasi di dalamnya. ▶ Jika HPH, hendaknya unit manajemen diaktivasi. ▶ Perlu didorong percepatan pembentukan KPH di kawasan. ▶ Jika tidak ada beban perijinan dan berdasarkan potensi tegakannya masih menguntungkan untuk diusahakan, perlu segera ditunjuk unit manajemen pemegang hak pemanfaatannya.

Status Kawasan	Habitat dengan tingkat ancaman tinggi (Merah)	Habitat dengan tingkat ancaman sedang (Kuning)
Hutan lindung	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Identifikasi sumber permasalahan yang mengakibatkan masuk dalam kategori merah dan lakukan upaya minimalisasi ataupun penghentian penyebab permasalahan tersebut. ▶ Lihat kemungkinan bentuk unit pengelolaan kawasan dan perijinan pemanfaatan yang dimungkin (KPH, Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Adat) dan segerakan pengurusan perijinan pemanfaatannya. ▶ Segerakan pembentukan unit pengelola kawasan yang melakukan pengamanan hutan berbasis masyarakat. ▶ Lakukan upaya restorasi dengan mengupayakan partisipasi masyarakat dan kejelasan aturan main dalam pemanfaatan hasil rehabilitasi. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Identifikasi sumber permasalahan yang mengakibatkan masuk dalam kategori kuning dan lakukan upaya minimalisasi ataupun penghentian penyebab permasalahan tersebut. ▶ Lihat kemungkinan bentuk unit pengelolaan kawasan dan perijinan pemanfaatan yang dimungkin (KPH, Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Adat) dan segerakan pengurusan perijinan pemanfaatannya. ▶ Segerakan pembentukan unit pengelola kawasan yang melakukan pengamanan hutan berbasis masyarakat. ▶ Lakukan upaya restorasi dengan mengupayakan partisipasi masyarakat dan kejelasan aturan main dalam pemanfaatan hasil rehabilitasi.

Status Kawasan	Habitat dengan tingkat ancaman tinggi (Merah)	Habitat dengan tingkat ancaman sedang (Kuning)
Kawasan konservasi (Taman Nasional)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Identifikasi sumber permasalahan yang mengakibatkan masuk dalam kategori merah dan lakukan upaya minimalisasi ataupun penghentian penyebab permasalahan tersebut. ▶ Jika dimungkinkan revisi zonasi taman nasional, revisi penentuan zonasi kawasan ini menjadi zona rehabilitasi. ▶ Lakukan upaya restorasi dengan mengupayakan partisipasi masyarakat dan kejelasan aturan main dalam pemanfaatan hasil rehabilitasi. ▶ Manajemen kolaborasi dengan masyarakat di sekitar habitat kategori merah untuk melakukan pengamanan hutan dan juga pemanfaatannya. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Identifikasi sumber permasalahan yang mengakibatkan masuk dalam kategori merah dan lakukan upaya minimalisasi ataupun penghentian penyebab permasalahan tersebut. ▶ Jika tidak berada di zona inti, sebaiknya dilakukan upaya restorasi.





Gambar 7. Peta overlay indeks keterancaman habitat orangutan dengan kawasan hutan di Leuser dan sekitarnya

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) DAN KONSERVASI ORANGUTAN

Pengembangan pola ruang yang berimplikasi kepada perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan pada dasarnya adalah inisiatif pemerintah daerah untuk mendukung program pembangunan yang didasarkan kepada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Kepentingan ekonomi pembangunan perlu dievaluasi dan disesuaikan agar kapasitas daya dukung (*carrying capacity*) lingkungan tidak terlewat. Mengacu pada Pasal 19 UU 41/1999, perubahan kawasan hutan diatur sebagai berikut: ayat (1): Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu. Selanjutnya pada ayat (2): Perubahan peruntukan



Gambar 8. Kerangka Pendekatan KLHS RTRW (Prihanto dkk. 2013)

kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR. Tetapi persyaratan tersebut di atas seringkali tidak mampu membendung upaya konversi hutan untuk pembangunan daerah.

Sebagai alternatif lain untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan diadopsi, rancangan RTRW baik di tingkat provinsi atau kabupaten harus dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Kajian Lingkungan Hidup Strategis diwajibkan oleh UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian diperkuat dengan Permendagri No.67 tahun 2012 tentang Pedoman KLHS dan Edaran bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri KLH No.660/5113/SJ dan 04/MENLH/12/2012 bahwa penyusunan RTRW dan RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota harus disertai dengan penyusunan KLHS. Penyusunan KLHS ini merupakan momentum yang tepat untuk mengarusutamakan (*mainstreaming*) konservasi orangutan ke dalam proses penataan ruang wilayah.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah proses sistematis untuk mengevaluasi pengaruh lingkungan hidup dari, dan menjamin diintegrasikannya prinsip-prinsip keberlanjutan dalam, pengambilan keputusan yang bersifat strategis. Secara umum, KLHS berfungsi untuk menelaah efek dan/atau dampak lingkungan, sekaligus mendorong pemenuhan tujuan-tujuan keberlanjutan pembangunan dan pengelolaan

sumberdaya dari suatu kebijakan, rencana atau program pembangunan. Kaidah terpenting KLHS dalam perencanaan tata ruang adalah pelaksanaan yang bersifat partisipatif, dan sedapat mungkin didasarkan pada keinginan sendiri untuk memperbaiki mutu Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) tata ruang (*self assessment*) agar keseluruhan proses bersifat lebih efisien dan efektif.

Asas-asas hasil penjabaran prinsip keberlanjutan yang mendasari KLHS bagi penataan ruang adalah:

- ▶ Keterkaitan (*interdependency*)
- ▶ Keseimbangan (*equilibrium*)
- ▶ Keadilan (*justice*)

Pada prinsipnya, proses KLHS harus dilakukan terintegrasi dengan proses perencanaan tata ruang atau sesudah RTRW disusun. Proses kegiatan penyusunan dokumen harus berinteraksi langsung dengan proses penyusunan KRP tata ruang, dimana integrasinya berlangsung menurut langkah-langkah sebagai berikut:

LANGKAH 1: PELINGKUPAN: proses sistematis dan terbuka untuk mengidentifikasi isu-isu penting atau konsekuensi lingkungan hidup yang akan timbul berkenaan dengan rancangan KRP.

LANGKAH 2: PENILAIAN ATAU TELAAH/ANALISIS TEKNIS: proses identifikasi, deskripsi, dan evaluasi mengenai konsekuensi dan efek lingkungan akibat diterapkannya RTRW atau KRP tata ruang; serta pengujian efektivitas muatan RTRW atau KRP tata ruang dalam menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan.

Kegiatan telaah dan analisis teknis harus didasarkan pada:

- a. pemilihan dan penerapan metoda serta teknik analisis yang sesuai dan terkini,
- b. penentuan dan penerapan aras rinci (level of detail) analisis agar sesuai dengan kebutuhan rekomendasi, dan
- c. sistematisasi proses pertimbangan seluruh informasi, kepentingan dan aspirasi yang dijarah.

LANGKAH 3: PENETAPAN ALTERNATIF:

- a. substansi pokok/dasar RTRW atau KRP tata ruang (misalnya: mengubah pola atau struktur ruang dari yang semula diusulkan),
- b. program atau kegiatan penerapan muatan RTRW atau KRP tata ruang (misalnya: mengubah lokasi atau besaran infrastruktur yang dibutuhkan), dan
- c. kegiatan-kegiatan operasional pengelolaan efek lingkungan hidup (misalnya: penerapan kode bangunan yang hemat energi).

LANGKAH 4: FORMULASI PELAKSANAAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN TENTANG PILIHAN MUATAN MATERI BAGI KRP TATA RUANG: dengan mempertimbangkan hal-hal :

- a. kesimpulan-kesimpulan pokok yang direkomendasikan KLHS,
- b. langkah-langkah kegiatan yang direkomendasikan KLHS,
- c. aspirasi dan pandangan dari berbagai lapisan dan golongan masyarakat yang berkepentingan, serta
- d. aspirasi dan pandangan dari instansi pemerintah yang bertanggungjawab dan berkepentingan (misalnya: instansi lingkungan hidup daerah, instansi kesehatan daerah, dan lain-lain).

LANGKAH 5: PEMANTAUAN DAN TINDAK LANJUT: sesuai dengan kebutuhannya, kegiatan pemantauan dan tindak lanjut dapat diatur berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Di dalam penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf b UU No 32 Tahun 2009 disebutkan bahwa KLHS dilaksanakan terhadap kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan berupa:

- a. perubahan iklim;
- b. kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati;
- c. peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan;
- d. penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;
- e. peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;
- f. peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan/atau
- g. peningkatan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Sesuai dengan Pasal 16 UU No. 32 Tahun 2009, KLHS memuat kajian antara lain:

- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b. perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup;
- c. kinerja layanan/jasa ekosistem;
- d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- f. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan

g. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

PP 10/2010 tentang tata cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, pada pasal 48 mengatur hal sebagai berikut:

- a. Perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis merupakan perubahan peruntukan kawasan hutan yang menimbulkan pengaruh terhadap:
 - 1) kondisi biofisik; atau
 - 2) kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
- b. Perubahan yang menimbulkan pengaruh terhadap kondisi biofisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perubahan yang mengakibatkan penurunan atau peningkatan kualitas iklim atau ekosistem dan/atau tata air.
- c. Perubahan yang menimbulkan pengaruh terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perubahan yang mengakibatkan penurunan atau peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat bagi kehidupan generasi sekarang dan yang akan datang.
- d. Perubahan yang menimbulkan pengaruh terhadap kondisi biofisik serta dampak sosial dan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas dua kategori yaitu: berpengaruh; atau tidak berpengaruh.

Dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b UU No 32 Tahun 2009 disebutkan bahwa

KLHS dilaksanakan terhadap kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan berupa kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati. Hal ini memberikan penekanan yang penting bahwa rencana pola ruang RTRW yang berdampak negatif terhadap keanekaragaman hayati perlu ditinjau ulang. Kriteria dan data keanekaragaman hayati yang digunakan berbeda-beda untuk setiap daerah. Orangutan merupakan spesies penting dan menjadi indikator lingkungan di Sumatera dan Kalimantan. Orangutan dapat dijadikan 'umbrella species' (spesies payung) untuk meningkatkan kesadaran konservasi masyarakat. Kelestarian orangutan menjamin kelestarian hutan yang menjadi habitatnya, sehingga diharapkan kelestarian makhluk hidup lain ikut terjaga pula. Sebagai pemakan buah, orangutan merupakan agen penyebar biji yang efektif untuk menjamin regenerasi hutan. Orangutan juga sangat menarik dari sisi ilmu pengetahuan karena kemiripan karakter biologi satwa itu dengan manusia. Sebagai satu-satunya kera besar yang hidup di Asia, orangutan memiliki potensi menjadi ikon pariwisata untuk Indonesia. Sehingga peta distribusi habitat dan peta tingkat ancaman orangutan menjadi data *verifier* utama untuk menilai fungsi pokok Perlindungan Keanekaragaman Hayati (spesies, lanskap, dan ekosistem) dalam kegiatan KLHS RTRW Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan kabupaten/kota di dalamnya.



Konflik pola ruang didefinisikan sebagai ketidakselarasan antara jenis-jenis pola ruang (fungsi dan peruntukan kawasan) dengan kriteria dan indikator tata guna lahan, salah satunya perwakilan kawasan di mana terdapat konsentrasi nilai-nilai keanekaragaman hayati yang penting secara global, regional dan lokal, misalnya spesies endemi, spesies hampir punah, tempat menyelamatkan diri (*refugia*). Untuk region Sumatera dan Kalimantan, data sebaran orangutan dapat dipakai identifikasi konflik tata ruang. Identifikasi konflik pola ruang dapat dilakukan dengan membuat pertampalan (*overlay*) antara peta fungsi kawasan hutan dan pola ruang dengan habitat orangutan, yaitu:

Tabel 9. Identifikasi konflik fungsi kawasan hutan dan habitat orangutan

Kriteria	Fungsi/Peruntukan Kawasan (Ha)					
	HK	HL	HPT	HP	HPK	APL
Perwakilan kawasan di mana terdapat konsentrasi habitat orangutan						

Keterangan:

- Tidak konflik
- Agak konflik
- Konflik
- Sangat konflik

Tabel 10. Identifikasi konflik rencana pola ruang RTRW dan habitat orangutan

No.	Rencana Pola Ruang RTRW	Kriteria
		Perwakilan kawasan di mana terdapat konsentrasi habitat orangutan
1	Kawasan Lindung Bakau/Mangrove	
2	Kawasan Lindung Bergambut	
3	Kawasan Lindung Hutan Lindung	
4	Kawasan Hutan Produksi Konversi	
5	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	
6	Kawasan Hutan Produksi Tetap	
7	Kawasan Peruntukan Pelabuhan	
8	Kawasan Peruntukan Perkebunan	
9	Kawasan Peruntukan Permukiman	
10	Kawasan Peruntukan Pertambangan	
11	Kawasan Peruntukan Pertanian	
12	Kawasan LindungRawa	
13	Kawasan Sempadan Danau	
14	Kawasan Sempadan Pantai	
15	Kawasan Sempadan Sungai	
16	Kawasan Suaka Alam	
17	Kawasan Pelestarian Alam	

Arahan penyempurnaan rencana pola ruang dilakukan dengan memberi penilaian pada setiap butir rencana, yaitu: berdampak negatif (-), berdampak positif (+), dan netral atau tidak berdampak (0). Dari hasil identifikasi kemudian dipilih rencana pola ruang/struktur ruang

yang bernilai negatif (-), dan menyusun rencana mitigasi dan atau alternatif dari rencana terkait. Beberapa arahan umum penyempurnaan rencana pola atau struktur ruang RTRW yang berkonflik dengan habitat orangutan, di antaranya (tidak terbatas pada) diuraikan pada Tabel 10.

Tabel 11. Arahan penyempurnaan rencana pola ruang RTRW

No.	Rencana Pola Ruang RTRW	Arahan Penyempurnaan	
		Mitigasi	Alternatif
1.	Kawasan Lindung Bergambut	Aturan pemanfaatan di areal gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter	
2.	Kawasan Hutan Produksi Konversi		Mengusulkan perubahan kawasan HPK menjadi HP
3.	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	Investasi skala besar dalam pemanfaatan SDA disesuaikan daya dukung habitat orangutan	
4.	Kawasan Hutan Produksi Tetap	Pengendalian sistem perizinan pemanfaatan ruang yang transparan dan <i>accountable</i>	
5.	Kawasan Peruntukan Pelabuhan		
6.	Kawasan Peruntukan Perkebunan	1. Menyusun delineasi mikro/rencana detil kawasan peruntukan perkebunan dengan memperhatikan keberadaan orangutan 2. Penerapan teknologi budidaya perkebunan yang sesuai dengan kondisi habitat orangutan	Mengurangi luas kawasan peruntukan perkebunan pada habitat orangutan
7.	Kawasan Peruntukan Permukiman	1. Memperhatikan kesesuaian lokasi dan meminimumkan kerusakan ekosistem alam 2. Memerlukan program peningkatan kapasitas masyarakat lokal tentang perlindungan orangutan	

No.	Rencana Pola Ruang RTRW	Arahan Penyempurnaan	
		Mitigasi	Alternatif
8.	Kawasan Peruntukan Pertambangan	1. Perlu kajian mendetail tentang kelayakan (ekologi, sosial, ekonomi, hukum) pemanfaatan pertambangan. 2. Jika layak, wajib menerapkan <i>best practice management</i>	
9.	Kawasan Peruntukan Pertanian	Deliniasi mikro pemanfaatan ruang dengan memperhatikan kesesuaian lahan dan habitat orangutan di dalamnya	



Populasi Orangutan Sumatera dan Kalimantan makin terancam. Kerusakan ekosistem akibat pembukaan lahan besar-besaran untuk perkebunan dan pertambangan menjadi penyebab utama, disusul perburuan. Untuk itu, perlu penanganan serius agar orangutan tak mengalami nasib sama dengan satwa lain yang tinggal nama alias punah. Kondisi ini diperparah dengan kenyataan bahwa habitat orangutan belum menjadi indikator kunci proses penyusunan dan review tata ruang. Maka tak heran ketika proses pemberian izin tidak mengakomodasi konservasi orangutan menyebabkan rentan konflik dengan orangutan.

Beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan sebagai upaya pengarusutamaan konservasi orangutan ke dalam penataan ruang daerah antara lain:

- ▶ Meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antara ilmuwan, praktisi konservasi, pembuat kebijakan, industri dan pemangku kepentingan lainnya. Pentingnya pengarusutamaan konser-

vasi orangutan dapat dikomunikasikan melalui forum-forum diskusi di daerah.

- ▶ Membangun mekanisme konsolidasi dan *sharing* data atau informasi terkini tentang orangutan diantara praktisi konservasi orangutan dan mendorong pemanfaatan data tersebut ke dalam proses penyusunan dan review tata ruang daerah. *Data sharing* dapat dilakukan melalui koordinasi Forum Orangutan Indonesia (FORINA) dan simpul forum yang sama di Sumatera dan Kalimantan.
- ▶ Mendorong habitat prioritas konservasi orangutan masuk ke dalam RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- ▶ Disseminasi data-data hasil penelitian dan juga peta-peta distribusi habitat orangutan yang ada saat ini kepada para pemangku kepentingan yang lebih luas termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten.
- ▶ Menyelearkan konservasi orangutan dengan pembangunan daerah di provinsi dan kabupaten, sehingga konservasi orangutan dapat lebih terintegrasi ke dalam program pembangunan daerah dan pengembangan wilayah.





FORUM ORANGUTAN INDONESIA (FORINA)

Jl. Cemara Boulevard No. 58

Taman Yasmin, Bogor, Indonesia, 16112.

www.forina.or.id